



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH
BAGI RUMAH TANGGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan pemenuhan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di bidang perumahan yang layak, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni dengan cara pemberian bantuan stimulan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dibutuhkan pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan di lapangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Bagi Rumah Tangga Miskin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH BAGI RUMAH TANGGA MISKIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan BPD beserta seluruh jajarannya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karna tidak memenuhi persyaratan Keselamatan Bangunan, Kesehatan Penghuni dan Kecukupan Minimum Luas Bangunan.
7. Program Bedah Rumah adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan perbaikan kondisi rumah yang tadinya tidak layak menjadi layak huni.
8. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu Rumah Tangga Sasaran di Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Monitoring adalah suatu kegiatan monitoring atau mengawasi seluruh aktifitas yang dilakukan dalam kegiatan.
10. Evaluasi adalah kegiatan memulai kewajiban suatu aktifitas atau kegiatan untuk menghasilkan perencanaan sebelumnya yang dapat dilihat dari indikator keberhasilan atau kegiatan pada waktu pelaksanaannya.
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dengan keluarga serta identitas anggota keluarga.
13. Tim Kabupaten adalah Tim yang di bentuk di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap proses dan hasil kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Tim Kecamatan adalah Tim yang di bentuk di tingkat Kecamatan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap proses dan hasil kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara.
15. Tim Desa/Kelurahan adalah Tim yang di bentuk di tingkat Desa/Kelurahan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap proses dan hasil kegiatan Bantuan pada Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara.
16. Tim Pihak Ketiga adalah tim yang dibentuk oleh Perusahaan/Swasta/Lembaga Lain/Perseorangan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap proses dan hasil kegiatan Bantuan pada Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mensinergikan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Pemangku kepentingan lainnya dalam upaya Penanganan Kemiskinan melalui Program Bedah Rumah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas para pihak dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya melalui program bedah rumah.

- b. membangun persepsi yang sama untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB II KRITERIA, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria penerima bantuan program bedah rumah yaitu rumah tangga yang memiliki kategori rumah tidak layak huni.
- (2) Rumah dikategorikan tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya tidak memenuhi salah satu persyaratan rumah layak huni sebagai berikut :
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan/atau
 - c. kecukupan luas minimum bangunan.
- (3) Uraian lebih lanjut persyaratan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Persyaratan calon penerima bantuan program bedah rumah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berstatus kepala rumah tangga dan bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- d. belum pernah memperoleh bantuan pemerintah/ pemerintah daerah/ pemerintah desa/ perusahaan untuk program perumahan;
- e. berpenghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- f. calon penerima terdaftar dalam Basis Data Terpadu Rumah Tangga Miskin; dan
- g. melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan secara terinci didalam petunjuk teknis.

Pasal 6

Mekanisme penetapan calon penerima bantuan program bedah rumah melalui tahapan:

- a. identifikasi dan inventarisasi calon penerima bantuan berdasarkan basis Data Terpadu Rumah Tangga Miskin;
- b. verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan di lapangan;
- c. verifikasi akhir kelengkapan administrasi calon penerima bantuan; dan
- d. penetapan calon penerima bantuan

Pasal 7

Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Petunjuk Teknis menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan program bedah rumah dibentuk tim pada semua tingkatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
 - a. Tim Kabupaten;
 - b. Tim Kecamatan;
 - c. Tim Desa/Kelurahan;
 - d. Tim Pihak Ketiga.
- (3) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Tim Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Tim Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Pelaksana yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang uraian tugas dan tanggung jawab serta penetapan masing-masing tim tercantum dalam Petunjuk Teknis dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Anggaran Pelaksanaan Program Bedah Rumah bagi penduduk miskin bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. APBDesa; dan
 - e. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Mekanisme pembiayaan dan pembayaran pelaksanaan program bedah rumah yang dananya bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan sumber-sumber lainnya mengikuti aturan yang menyertainya.

**BAB V
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim:
 - a. Tim Kabupaten;
 - b. Tim Kecamatan; dan
 - c. Tim Desa/Kelurahan;
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan seiring dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai ditetapkan, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dan mendasar dalam pembangunan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan/program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 melalui "**NEBAS TAPAK KEMISKINAN**". Berbagai upaya/ program sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan antara lain melalui : 1) Bedah rumah; 2) Gratis biaya pemeriksaan kesehatan bagi ibu dalam masa kehamilan sampai dengan persalinan bagi warga miskin Kutai Kartanegara di Rumah Sakit dan Puskesmas; 3) Bantuan Modal Usaha Kemandirian bagi fakir miskin; 4) Pemberian Santunan Warga Tidak Mampu yang termasuk dalam kategori usia tidak produktif; dan 5) Pemberian modal bagi Petani dan Nelayan sebesar Rp. 100 juta per kelompok tani/nelayan (sarana untuk membantu masyarakat tani dan nelayan miskin yang membutuhkan modal usaha).

Program Bedah Rumah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2012 dalam rangka mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bekerjasama dengan Kodim 0906 Tenggarong. Bahkan tahun 2014 kebijakan tersebut mendapat apresiasi dan penghargaan atas Rekor Bedah Rumah Terbanyak di Indonesia (1000 rumah tahun 2013) dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Program bedah rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara juga dilaksanakan melalui program pemerintah pusat/APBN (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/PSBS), program bedah rumah yang dibiayai oleh perusahaan/swasta melalui dana *Corporate Social Responsibility*/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan melalui APBDesa (Dana Desa).

Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, pelaksanaan program bedah rumah oleh parapihak (*stakeholders*) belum dilaksanakan secara sistematis, integratif dan tepat sasaran. Salah satu permasalahan utama adalah terkait dengan kelompok sasaran (rumah tangga miskin/RTM). Dalam penentuan dan penetapan RTM penerima program bedah rumah, parapihak masih menggunakan sumber data yang berbeda dan bukan berdasarkan Basis Data Terpadu Rumah Tangga Miskin (BDT-RTM) atau Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang ditetapkan pemerintah (Menteri Sosial RI).

Pada akhirnya penerima program bedah rumah tidak tepat sasaran dan tidak menurunkan jumlah angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator luas bangunan, jenis lantai dan fasilitas buang air besar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan inisiasi untuk melakukan sinkronisasi dan integrasi berbagai program bedah rumah oleh parapihak (*stakeholders*) melalui **"FESTIVAL BEDAH RUMAH"** Tahun 2019.

1.2. Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis Festival Bedah Rumah Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang dapat dijadikan acuan/pedoman parapihak (*stakeholders*) dalam pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

1.3. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis Festival Bedah Rumah Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, yaitu :

- a) meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas parapihak (*stakeholders*) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya melalui program bedah rumah.
- b) membangun penyamaan persepsi parapihak (*stakeholders*) terkait kelompok sasaran penerima program bedah rumah berdasarkan sumber data yang sama yaitu data yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Sosial RI (BDT-RTM atau DT-PPFM).

1.4. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1067, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 29);
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perancangan Pembangunan Daerah Melalui Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 12);
24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017 dan Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
26. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
27. Surat Edaran Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

BAB II. ORGANISASI PELAKSANA

2.1. Struktur Organisasi

Organisasi pelaksana dalam Festival Bedah Rumah tahun 2019 sebagai berikut:

1. Tim Kabupaten
2. Tim Kecamatan
3. Tim Desa/Kelurahan
4. Tim Pihak Ketiga (Perusahaan/Swasta/Lembaga Lain/ Perseorangan)

Struktur organisasi Tim Kabupaten terdiri dari :

- Pengarah : Bupati Kutai Kartanegara
Wakil Bupati Kutai Kartanegara
Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara
Ketua DRD Kutai Kartanegara
Sekretaris DRD Kutai Kartanegara
- Penanggungjawab : Kepala Bappeda (Sekretaris TKPK)
- Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial
Kepala Dinas PMD
Ketua Forum Komunikasi TJSP Kukar
- Sekretaris : Sekretaris Bappeda
- Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Perkim
Sekretaris Dinas Sosial
Sekretaris Dinas PMD
- Kelompok Kerja (Pokja) Data dan Informasi :
- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Dinas Sosial
3. Kepala Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Kepala Seksi Tata Kelola Ekonomi Permodalan dan Pengembangan Kewirausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Kerjasama Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
6. Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pengelola Statistik Kabupaten
7. Pegawai Jabatan Fungsional Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Pegawai Jabatan Fungsional Umum Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kelompok Kerja (Pokja) Teknis :

- Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Anggota : Pegawai Jabatan Fungsional Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (12 Pegawai)

Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan dan Pengendalian:

- Koordinator : Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
4. Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk struktur organisasi Tim Kecamatan, Tim Desa/Kelurahan dan Tim Pihak Ketiga (Perusahaan/ Swasta/Lembaga Lain/Perseorangan) menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2.2. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tim Kabupaten

- a. Menyusun Petunjuk Teknis Festival Bedah Rumah;
- b. Melakukan sosialisasi dan koordinasi;
- c. Menyiapkan data Calon Penerima Bantuan (CPB) berdasarkan BDT-RTM (DT-PPFM) Tahun sebelumnya (*layak/eligible*).
- d. Melakukan verifikasi akhir Daftar CPB dan sinkronisasi data sebelum dilakukan penetapan;
- e. Memberikan pertimbangan teknis termasuk estimasi kebutuhan dana/anggaran untuk kegiatan bedah rumah berdasarkan tingkat kerusakan rumah;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- g. Membuat laporan kegiatan.

2. Tim Kecamatan

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan bedah rumah pada wilayah kecamatan (desa/ kelurahan);
- b. Menyampaikan Daftar Calon Penerima Bantuan (CPB) berdasarkan BDT-RTM (DT-PPFM) Tahun tahun sebelumnya (*layak/eligible*) dari Tim Kabupaten kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk dilakukan verifikasi dan validasi;
- c. Menyampaikan Daftar Usulan Kolektif CPB berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari masing-masing desa/kelurahan kepada Bupati cq. Tim Kabupaten (Format 1 – Lampiran);
- d. Menyampaikan Daftar CPB hasil verifikasi akhir Tim Kabupaten kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- f. Membuat laporan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati cq. Tim Kabupaten.

3. Tim Desa/Kelurahan

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan bedah rumah pada wilayah desa/ kelurahan);
- b. Melakukan verifikasi dan validasi di lapangan berdasarkan Daftar Calon Penerima Bantuan (CPB) berdasarkan BDT-RTM (DT-PPFM) Tahun sebelumnya (*layak/ eligible*) dari Tim Kabupaten.
- c. Menyampaikan Daftar Usulan CPB berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati cq. Tim Kabupaten melalui Camat;
- d. Kades menetapkan CPB yang kegiatannya dibiayai dari APBDesa berdasarkan data CPB verifikasi akhir Tim Kabupaten.
- e. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan melalui Keputusan Kades untuk kegiatan bedah rumah yang dibiayai oleh APBDesa sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- g. Membuat laporan kegiatan yang disampaikan kepada Camat cq. Tim Kecamatan yang ditembuskan kepada Bupati cq. Tim Kabupaten.

4. Tim Pihak Ketiga (Perusahaan/Swasta/Lembaga Lain/Perseorangan)

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa/Kelurahan termasuk CPB (jika dibutuhkan dapat melakukan koordinasi dengan Tim Kecamatan dan/atau Tim Kabupaten).
- b. Pihak Ketiga menetapkan CPB yang kegiatannya dibiayai dari Pihak Ketiga berdasarkan data CPB verifikasi akhir yang disampaikan oleh Tim Kabupaten.
- c. Melaksanakan kegiatan bedah rumah yang dibiayai oleh Pihak Ketiga,
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- e. Membuat laporan kegiatan yang disampaikan kepada Camat cq. Tim Kecamatan yang ditembuskan kepada Bupati cq. Tim Kabupaten dan Kades/Lurah cq. Tim Desa/Kelurahan.

BAB III. PERSYARATAN DAN MEKANISME PENETAPAN

3.1. Persyaratan CPB

Calon Penerima Bantuan (CPB) program bedah rumah harus memenuhi persyaratan:

1. warga negara Indonesia yang berstatus kepala rumah tangga dan bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
2. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
3. menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
4. belum pernah memperoleh bantuan pemerintah/ pemerintah daerah/pemerintah desa/perusahaan untuk program perumahan;
5. berpenghasilan dibawah upah minimum kabupaten (UMK);
6. calon penerima terdaftar dalam Basis Data Terpadu Rumah Tangga Miskin (BDT-RTM) atau Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) Tahun sebelumnya; dan
7. bersedia berswadaya dan membentuk kelompok penerima bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng (untuk program bedah rumah yang dananya bersumber dari APBN/APBD).
8. Tidak memperjualbelikan (memindahtangankan) rumah dari program bedah rumah kepada pihak lain sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah menerima program bantuan.
9. Melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

Catatan:

1. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam status sengketa yang didukung dengan surat pernyataan; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.
2. Melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas, yaitu :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan dan Kartu Keluarga (KK);
 - b. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap sesuai Format 2 - Lampiran.
 - c. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang.
 - d. Surat pernyataan sesuai Format 3 - Lampiran.

3.2. Mekanisme Penetapan CPB

Mekanisme penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) untuk program bedah rumah melalui rangkaian proses :

1. Identifikasi dan inventarisasi data CPB berdasarkan BDT-RTM (DT-PPFM) Tahun 2018 (*layak/eligible*) yang dilakukan oleh Tim Kabupaten. Data CPB yang layak (*eligible*) terdiri atas Data CPB Prioritas I dan Data CPB Prioritas II (cadangan).
2. Data CPB yang layak (*eligible*) disampaikan kepada Kades/Lurah melalui Camat untuk dilakukan verifikasi dan validasi (*verivali*) di lapangan.

3. Pihak desa/kelurahan melalui Puskesmas masing-masing melakukan verifikasi CPB bersamaan dengan verifikasi BDT-RTM (DT-PPFM). Verifikasi CPB merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual di lapangan untuk memperoleh CPB yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Informasi terkait data lapangan hasil verifikasi CPB dicantumkan dalam Formulir CPB dengan dilengkapi kelengkapan administrasi dan foto/dokumentasi kondisi fisik rumah (Format 4 - Lampiran).
5. Hasil rekapitulasi verifikasi CPB beserta kelengkapan administrasi disampaikan secara kolektif oleh Kades/Lurah kepada Tim Kabupaten melalui Camat (Format 5 – Lampiran). Untuk CPB yang akan mendapatkan program bedah rumah yang dibiayai melalui APBDesa (DD dan/atau ADD) diberikan tanda khusus baik dalam formulir maupun daftar rekapitulasi (dengan memberikan tanda blok warna hijau pada kolom CPB). Jumlah kuota CPB pada masing-masing desa sekurang-kurangnya/minimal 3 (tiga) unit rumah RTM.
6. Tim Kabupaten akan melakukan verifikasi akhir data CPB termasuk melakukan sinkronisasi dengan data hasil verifikasi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk program BPS
7. Pokja Teknis akan melakukan estimasi tingkat kerusakan rumah CPB (ringan, sedang, berat) dan kebutuhan dana untuk proses rehabilitasi rumah tersebut berdasarkan data verifikasi CPB yang disampaikan kepada Tim Kabupaten.
8. Tim Kabupaten akan membuat daftar (rekapitulasi) keseluruhan daftar verifikasi CPB pada tingkat kabupaten berbasis kecamatan dan desa/kelurahan (Format 6 - Lampiran).
9. Daftar rekapitulasi verifikasi akhir CPB disampaikan kepada pihak pemerintah desa dan pihak ketiga. Pihak ketiga akan menentukan jumlah dan lokasi CPB yang akan dibiayai oleh pihak ketiga Data CPB yang telah diverifikasi dengan mengacu Daftar Prioritas I. Jika kuota belum terpenuhi dan/atau tidak sesuai dengan area/wilayah binaan pihak ketiga dapat mengacu pada Daftar CPB Prioritas II.
10. Daftar CPB yang telah disepakati oleh parapihak (Pemkab Kukar, Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga) selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan oleh parapihak sesuai kewenangannya.

Bagan Alur Mekanisme Penetapan CPB

No.	Kegiatan	Tim Pelaksana				Mutu Baku	
		Kab.	Kec	Desa/Kel	Pihak Ketiga	Kelengkapan	Output
1	Penyusunan Juknis	□				SK/Perbup Penetapan Juknis	Dokumen Juknis Bedah Rumah
2	Sosialisasi tingkat kabupaten	□				Surat undangan	Kesamaan persepsi
3	Identifikasi dan inventarisasi data CPB yang layak/eligible	□				DT-PPFM 2018	Daftar rekapitulasi CPB layak
4	Penyampaian data CPB yang layak/eligible kepada camat	□				Berita acara serah terima data	Data CPB layak basis desa/kel
5	Sosialisasi tingkat kecamatan (desa/kel)		□			Surat undangan	Kesamaan persepsi
6	Penyampaian data CPB yang layak/eligible kepada kades/lurah		□			Berita acara serah terima data	Data CPB layak basis desa/kel
7	Verifikasi dan validasi data CPB yang layak/eligible di lapangan			□		Instrumen verivali, rencana kerja dan target	Instrumen sudah terisi
8	Penyampaian hasil verifikasi dan validasi data CPB yang layak/eligible di tingkat desa/kel kepada camat			□		Berita acara serah terima data	Data rekapitulasi CPB hasil verivali
9	Penyampaian hasil verifikasi dan validasi data CPB yang layak/eligible di tingkat desa/kel kepada bupati		□			Berita acara serah terima data	Data rekapitulasi CPB hasil verivali

10	Verifikasi dan sinkronisasi akhir data CPB yang layak/ <i>eligible</i>				Instrumen verifikasi/ sinkronisasi dan target	Data rekapitulasi CPB hasil verifikasi
11	Penyampaian hasil verifikasi dan sinkronisasi akhir data CPB yang layak/ <i>eligible</i>				Berita acara serah terima data	Daftar rekapitulasi CPD
12	Penetapan CPB program bedah rumah tahun 2019				SK Penetapan	Daftar CPB Final

4.1. Konsep Kegiatan

Kegiatan bedah rumah merupakan kegiatan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan :

- 1) keselamatan bangunan (meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan);
- 2) kesehatan penghuni (meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus) ; dan
- 3) kecukupan minimum luas bangunan (meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang) untuk kenyamanan bangunan-minimum 8 m²/orang).

Untuk kategori RTLH harus dilakukan penilaian terhadap kondisi fisik rumah tersebut, antara lain :

1. Penilaian keselamatan bangunan yang dinilai berdasarkan:
 - a. komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, kerangka atap); dan
 - b. kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding
1. Penilaian kesehatan penghuni yang dinilai berdasarkan:
 - a. Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu.
 - b. Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi.
 - c. Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).
2. Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 8 m²/orang.

Berdasarkan hasil penilaian kondisi fisik rumah, tingkat kerusakan rumah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

- a. Kerusakan ringan
Kerusakan ringan adalah kerusakan pada komponen non struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai.
- b. Kerusakan sedang
Kerusakan sedang adalah kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap.
- c. Kerusakan berat
Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.

Berdasarkan hasil penilaian kondisis fisik rumah dan tingkat kerusakan rumah, Pokja Teknis akan memberikan penilaian kebutuhan dana (estimasi/perkiraan) untuk pelaksanaan kegiatan bedah/rehabilitasi rumah tersebut. Asumsi kebutuhan dana berdasarkan tingkat kerusakan rumah sebagai berikut :

1. Kerusakan Ringan : maksimal 15 Juta
2. Kerusakan Sedang : 16 – 25 Juta
3. Kerusakan Berat : 26 – 35 Juta

4.2. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal pihak ketiga secara kelembagaan. Pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat mengedepankan nilai-nilai gotong royong, keswadayaan, kebersamaan dan partisipatif guna mendukung gerakan “Etam Betulungan”. Salah satu pola yang dapat digunakan adalah Pola Padat Karya Tunai (PKT).

Pola PKT adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sifat Kegiatan PKT adalah :

- a. kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
- b. sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi desa/kelurahan dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa;
- c. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal yang berasal dari desa/kelurahan setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
- d. upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan (upah termasuk belanja keseluruhan kegiatan bedah rumah).

Manfaat PKT antara lain :

- a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*;
- b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
- c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
- d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa/kelurahan; dan
- e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau *stunting*.

5.1. Monitoring dan Evaluasi

Salah satu aspek penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). Monev merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawal dan memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan perencanaan.

Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan monitoring adalah untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Kegiatan monev dilakukan secara berjenjang oleh Tim Kabupaten, Tim Kecamatan, Tim Desa/Kelurahan dan Tim Pihak Ketiga. Pelaksanaan kegiatan monev dilakukan berdasarkan laporan tertulis berkala yang disampaikan (*desk evaluation*) maupun kegiatan supervisi (kunjungan tim ke lapangan).

5.2. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan bedah rumah merupakan bagian dari proses pertanggungjawaban kegiatan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, pihak ketiga, kecamatan dan kabupaten.

Tim Desa/Kelurahan dan Pihak Ketiga menyampaikan laporan kepada Tim Kecamatan. Selanjutnya Tim Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Kabupaten.

Penyampaian laporan kegiatan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu laporan kemajuan pekerjaan 50% dan laporan akhir (pelaksanaan pekerjaan 100%). Format dan sistematika laporan sebagaimana terlampir (Format 7). Penyampaian laporan dalam bentuk file (*soft-file*) dan fisik (*hard-file*). Laporan dalam bentuk file (*soft-file*) dapat dikirimkan terlebih dahulu melalui email Tim Kabupaten bedahrumah.kukar19@gmail.com sebelum dokumen fisik dikirimkan.

BAB VI. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah Tahun 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program bedah rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih rinci dalam Keputusan Ketua Tim Kabupaten.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /s.
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002



Format 1.

DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BANTUAN
FESTIVAL BEDAH RUMAH TAHUN

KECAMATAN :
DESA KELURAHAN :

No	Nama KRT	ID BDT	Nomor KK	Jml ART	Alamat
			(Nama Desa) , (tanggal - bulan -) 20.....		
	Mengetahui			Pembuat Daftar	
	Kepala Desa / Lurah,			Puskesmas	
				
				Koordinator,	
				
	
	NIP.			
				
	Lampiran :				
1.	Surat Permohonan dari masing-masing Calon Penerima Bantuan kepada Bupati				
2.	Surat Pernyataan dari Calon Penerima Bantuan (Formulir 3)				
3.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan dari Kepala Rumah Tangga				
4.	Fotokopi Sertifikat Tanah atau Bukti Kepemilikan Penguasaan Tanah dari pejabat yang berwenang				
5.	Surat Keterangan Penghasilan (Formulir 2)				
6.	Hasil Penilaian Calon Penerima Bantuan Festival Bedah Rumah (Formulir 4a)				
7.	Foto kondisi rumah meliputi :				
	a. Tampak depan sudut kiri				
	b. Tampak depan sudut kanan				
	c. Kondisi atap, lantai dan dinding yang mengalami kerusakan				
	d. Kondisi kamar mandi dan WC				
8.	Khusus foto kondisi atap, lantai dan dinding yang mengalami kerusakan disertakan keterangan tentang ukuran : panjang x lebar				

Format 2. Surat Keterangan Penghasilan

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Lembaga/ :

Institusi :

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a :

Umur : Tahun

Pekerjaan :

Alamat : Jalan..... RT/RW...

Desa/Kel : Kecamatan :

.....

Atas pekerjaannya, memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp.

..... (..... rupiah)
setiap bulan.

Demikian surat ketengan penghasilan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai salah satu syarat permohonan program bedah rumah tahun

....., 20...

Pimpinan Tempat Kerja/Kades/Lurah*)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Keterangan :

*) Sesuai pejabat yang menerbitkan surat keteranga

Format 3. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jalan : RT/RW
Desa/Kel :
Kecamatan :

Dengan ini menyatakan bahwa benar saya:

1. warga negara Indonesia sebagai kepala rumah tangga serta sudah berdomisili selama sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di tempat tinggal saat ini (desa/kelurahan);
2. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah sesuai ketentuan yang berlaku (bukti pendukung terlampir);
3. rumah yang saat ini tempati merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki;
4. belum pernah memperoleh bantuan pemerintah/pemerintah daerah/pemerintah desa/perusahaan untuk program perumahan/bedah rumah;
5. berpenghasilan dibawah upah minimum kabupaten/tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (bukti pendukung terlampir);
6. bersedia untuk tidak memperjualbelikan (memindahtangankan) rumah dari program bedah rumah kepada pihak lain sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah menerima program bantuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku jika isi pernyataan tersebut di atas tidak sesuai.

Mengetahui :
Kades/Lurah



Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Format 4.a. Pemohonan Calon Penerima Bantuan

SURAT PERMOHONAN BANTUAN PROGRAM BEDAH

Tenggarong., 20...

Kepada Yth.
Bupati Kutai Kartanegara
Di-
Tenggarong

Perihal : Pemohonan Bantuan Program Bedah Rumah Tahun

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : RT/RW
Desa/Ke :
Kecamatan :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan bantuan Program Bedah Rumah Tahun

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP/Surat Keterangan dan KK;
- b. surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja;
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah/pejabat yang berwenang;
- d. surat pernyataan calon penerima bantuan program bedah rumah.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya serta berharap dapat mendapat bantuan tersebut.

Mengetahui dan Menyetujui :
Kades/Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)



**DAFTAR REKAPITULASI USULAN CALON PENERIMA BANTUAN
FESTIVAL BEDAH RUMAH TAHUN 2019**

KECAMATAN :

No	DESA/ KELURAHAN	Nama KRT	L/P	ID BDT	Nomor KK	NIK Kepala Rumah Tangga	Jml ART	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8	9

....., 20...

Camat,

.....
NIP.

Format 7.a



LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN FESTIVAL BEDAH RUMAH

DESA :

KEC. :

NO.	NAMA	NO. IBDT	NO. KTP	ALAMAT	ANGGARAN BANTUAN	PROGRES
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,
Kepala Desa / Lurah

.....

....., 20...

Puskesmas/Ketua Tim Desa

.....

Keterangan :
Kolom 6 di isi sumber pembiayaan yaitu APBN/APBD Prov/APBD

Format 7.c



LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN FESTIVAL BEDAH RUMAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 20...

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PB	ANGGARAN BANTUAN	PROGRES RATA-RATA
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Penanggung Jawab (Kepala Bappeda)

....., 20...
Ketua Pokja Kabupaten
(Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman)

.....

.....